

Fondasi Etis dan Empiris Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn Abad VIII H/14 M

¹Titiek Muthmainnah1, ²Wildanun Rezki2, ³Kamiruddin3
¹²³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: ¹artitiekmutmainnah22@gmail.com1, ²reskiwildanun@gmail.com2,
³kamiruddin@iain-bone.ac.id3,

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam abad VIII H/ XIV M berkembang secara sistematis dengan menempatkan ekonomi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran ekonomi Imām Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn serta relevansinya terhadap ekonomi Islam modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Syātibī melalui konsep maqāṣid al-sharī'ah menekankan orientasi ekonomi pada kemaslahatan umum, keadilan distributif, dan keseimbangan sosial. Sementara itu, Ibn Khaldūn melalui pendekatan empiris menyoroti peran kerja, produktivitas, kebijakan pajak, dan siklus peradaban dalam menentukan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian komparatif menunjukkan bahwa pemikiran keduanya saling melengkapi dan relevan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial.

Kata kunci : *Ekonomi Islam, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Al-Syātibī, Ibn Khaldūn, Keadilan Sosial.*

ABSTRACT

Islamic economic thought in the 8th/14th centuries developed systematically, positioning the economy as a means of realizing social justice and the welfare of the people. This study aims to examine the economic thought of Imam Al-Syātibī and Ibn Khaldūn and its relevance to modern Islamic economics. The method used is qualitative research with a literature review approach. The results of the study indicate that al-Syātibī, through the concept of maqāṣid al-sharī'ah, emphasizes the economic orientation of the public good, distributive justice, and social balance. Meanwhile, Ibn Khaldūn, using an empirical approach, highlights the role of work, productivity, tax policy, and the cycle of civilization in determining economic stability and societal welfare. A comparative study shows that the two schools of thought are complementary and relevant as a basis for developing a contemporary Islamic economy oriented toward growth, equity, and social justice.

Keyword : *Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, al-Syātibī, Ibn Khaldūn, social justice*

1. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam berkembang sebagai bagian dari tradisi intelektual

Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada abad

VIII Hijriah atau XIV Masehi, pemikiran ini menjadi semakin sistematis seiring meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Para cendekiawan merumuskan konsep ekonomi yang berlandaskan nilai etika dan rasionalitas, sehingga menegaskan karakter ekonomi Islam sebagai sistem yang bernilai dan kontekstual.(El-Ashker & Wilson, 2021)

Abad VIII H / XIV M merupakan masa penting dalam perkembangan intelektual Islam yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan aktivitas ekonomi. Perdagangan, urbanisasi, dan administrasi negara mendorong lahirnya pemikiran ekonomi yang memandang ekonomi sebagai bagian dari sistem sosial. Para pemikir Muslim mengaitkan ekonomi dengan moral dan stabilitas masyarakat, sehingga ekonomi Islam berkembang secara responsif terhadap kebutuhan praktis umat.(El-Ashker & Wilson, 2021)

Imām Al-Syātibī dikenal sebagai ulama ushul fiqh yang memperkenalkan teori *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu pendekatan sistematis untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pemikirannya menjadi salah satu fondasi penting dalam mengembangkan paradigma ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Sementara itu, Ibn Khaldūn melalui karya monumentalnya *al-Muqaddimah* dianggap sebagai pelopor ilmu ekonomi dan sosiologi modern. Ia menganalisis hubungan antara produksi, kerja, pajak, dan peradaban 'umrān dalam kerangka teori sosial yang sangat mendalam.(Boulakia, 2019).

Kedua tokoh ini hidup pada periode yang hampir bersamaan, tetapi menempuh pendekatan yang berbeda. Al-Syātibī bergerak dari arah normatif-teologis, sedangkan Ibn Khaldūn berpijak pada pendekatan empiris-historis. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan

berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, pemikiran mereka menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan publik, sistem fiskal, maupun konsep pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.(Auda, 2018).

Kondisi sosial-politik pada abad VIII H turut memengaruhi arah pemikiran ekonomi Islam. Perubahan struktur kekuasaan dan meningkatnya tantangan pemerintahan menuntut pengelolaan ekonomi yang efektif dan adil. Negara dipandang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemikiran ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Analisis tersebut menunjukkan kedalaman pemikiran ekonomi Islam klasik dalam memahami realitas social.(Boulakia, 2019)

Pemikiran ekonomi Islam klasik juga menunjukkan perhatian besar terhadap dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Para pemikir Muslim menyadari bahwa kebijakan pajak dan belanja negara dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Pajak yang berlebihan dipandang berpotensi melemahkan semangat kerja dan aktivitas ekonomi. Analisis ini menunjukkan pendekatan empiris dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan aplikatif. Pendekatan ini memperkuat relevansi ekonomi Islam dalam lintasan sejarah. (El-Ashker & Wilson, 2021)

Kajian pemikiran Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn semakin relevan di era globalisasi karena menawarkan alternatif terhadap kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam mewujudkan keadilan sosial. Melalui *maqāsid al-sharī'ah* dan analisis sosial-ekonomi, pemikiran

keduanya menyediakan paradigma pembangunan yang menyeimbangkan nilai moral, sosial, dan ekonomi, sehingga penting sebagai rujukan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, kajian komparatif ini diharapkan tidak hanya mengungkap sejarah pemikiran ekonomi Islam abad VIII H / 14 M, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, terutama dalam konteks keuangan syariah, zakat, wakaf produktif, serta kebijakan ekonomi berbasis maqāṣid.

2. LANDASAN TEORI

Biografi Singkat dan Konteks Sosial Intelektual Al - Syatibi

Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī Al-Syātibī lahir di Granada, Andalusia, sekitar tahun 720 H / 1320 M dan wafat pada tahun 790 H / 1388 M. Al-Syātibī mengembangkan pemikiran reformis untuk mengembalikan esensi syariah sebagai instrumen kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Al-Syātibī tumbuh dalam tradisi keilmuan Mālikīyyah dan belajar dari sejumlah ulama besar di Granada. Ia dikenal sebagai ahli fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan bahasa Arab.

Karya *al-Muwāfaqāt* menjadi tonggak penting karena merumuskan teori maqāṣid al-sharī'ah sebagai dasar normatif ekonomi Islam. Dalam konteks ketimpangan sosial Andalusia, Al-Syātibī mengkritik fiqh yang kaku dan menegaskan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan sosial melalui pendekatan maqāṣid. (Arifin, 2021).

Biografi dan Latar Sosial Intelektual Ibnu Khaldun

Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn al-Ḥaḍramī (732–808 H / 1332–1406 M) dikenal sebagai salah satu

pemikir Muslim terbesar dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Karya monumentalnya *al-Muqaddimah* merupakan ensiklopedia pemikiran sosial yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk teori ekonomi, politik, pendidikan, dan sejarah peradaban. Dalam *al-Muqaddimah*, beliau memadukan observasi empiris dengan analisis rasional untuk menjelaskan hubungan antara kekayaan, kerja, dan perkembangan sosial. Karena itu, banyak ilmuwan modern menyebutnya sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi dan Sosiologi. (Khaldūn, 2001)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). (Sugiyono, 2015) Penelitian kualitatif dipilih karena kajian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pemikiran tokoh, gagasan konseptual, serta konstruksi teoritis ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Imām Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn, bukan pada pengukuran data statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif. Pendekatan studi kepustakaan digunakan karena seluruh data penelitian bersumber dari teks-teks klasik, kitab turats, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema pemikiran ekonomi Islam abad VIII H/14 M.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Syatibi (790 H/1338 M)

- a. Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Kerangka Ekonomi

Menurut al-Syātibī, syariah Islam disyariatkan untuk menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan al-darūriyyāt al-khamsah: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dari

perspektif ekonomi, *hifz al-māl* memiliki makna luas, mencakup perlindungan terhadap hak milik, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta eksploitasi ekonomi.

Al-Syātibī menilai kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemampuan sistem ekonomi menjamin kehidupan yang bermartabat, bukan sekadar akumulasi harta. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariah di dunia dan akhirat. (al-Syātibī, 2003)

Konsep *maqāsid al-sharī'ah* menjadi dasar ekonomi Islam yang menolak keserakahan dan menegaskan keadilan distributif. Al-Syātibī menegaskan bahwa monopoli harus ditolak dan intervensi negara dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan publik. (Fadli, 2020)

b. Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Pemikiran Al-Syātibī menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama dengan menolak ketimpangan dan menekankan distribusi kekayaan yang adil. Negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan ekonomi melalui zakat, wakaf, dan pajak, sementara konsep *maṣlaḥah mu'tabarah* memungkinkan inovasi kebijakan ekonomi yang tetap sejalan dengan syariah. (R. Rahman, 2022)

Dalam pandangan al-Syātibī, aktivitas ekonomi harus dijalankan secara seimbang antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Produksi, konsumsi, dan distribusi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan primer, sementara perilaku konsumtif berlebihan (*isrāf*) ditolak karena bertentangan dengan *maqāsid* syariah dan merusak keseimbangan sosial serta lingkungan.

Al-Syātibī menegaskan bahwa produksi dan perdagangan harus dilandasi niat yang baik dan tanggung jawab sosial,

sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai material, tetapi juga bernilai ibadah. Prinsip ini mengintegrasikan dimensi moral dan ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah (Syamsuddin, 2021).

c. Kontribusi terhadap Ekonomi Islam Modern

Pemikiran Al-Syātibī memberikan landasan konseptual penting bagi pengembangan ekonomi Islam modern, khususnya dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan berbasis *maqāsid al-sharī'ah*. Konsep ini banyak diadopsi oleh ekonom Muslim kontemporer dan diaplikasikan dalam konteks Indonesia melalui zakat produktif, keuangan mikro syariah, serta pembiayaan berbasis *maqāsid*. Dengan demikian, Al-Syātibī merepresentasikan pendekatan normatif dalam ekonomi Islam yang menegaskan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, nilai moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik. (Noor, 2022)

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun (732 – 808 H/ 1332 – 1406 M)

a. Konsep Kerja dan Nilai Ekonomi (al-'Amal wa al-Qīmah)

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa sumber utama kekayaan adalah kerja manusia (*al-'amal*). Ia menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh manusia, baik dari pertanian, perdagangan, maupun industri, merupakan hasil kerja dan keterampilan. Dalam pandangannya yaitu "*Al-kasb wa al-iktisāb huwa mā yanāluhu al-insān min faḍl 'amalihi*." (Pendapatan adalah apa yang diperoleh manusia melalui hasil kerjanya). (Khaldūn, 2001) Konsep ini kemudian dikenal sebagai teori nilai kerja (*labor theory of value*) yang dikembangkan jauh sebelum Adam Smith dan Karl Marx. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa kerja adalah faktor utama dalam menentukan nilai suatu barang, karena tanpa kerja, sumber daya

alam tidak memiliki nilai ekonomi.(M Haneef, 2015).

b. Pembangunan dan Siklus Ekonomi
(*al-'Umrān wa al-Tatawwur al-Iqtisādī*)

Ibn Khaldūn mengemukakan teori siklus peradaban (*dawrat al-'umrān*) yang menjelaskan bahwa masyarakat mengalami fase tumbuh, makmur, stagnan, lalu mundur. Keberlanjutan peradaban sangat dipengaruhi faktor ekonomi seperti pajak, produktivitas, dan moralitas. Ia menegaskan bahwa pajak harus seimbang: pajak terlalu tinggi menurunkan motivasi kerja sehingga produktivitas dan pendapatan negara turun, sedangkan pajak moderat mendorong aktivitas ekonomi dan stabilitas. Gagasan ini sejalan dengan konsep modern **Laffer Curve**, meski telah dirumuskan Ibn Khaldūn jauh sebelumnya.(Khaldūn, 2001)

c. Distribusi, Keadilan, dan Kebijakan Fiskal

Dalam pandangan Ibn Khaldūn, keadilan (*'adl*) adalah pilar utama bagi kelangsungan ekonomi dan social, menolak sistem ekonomi yang eksploitatif dan menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam *al-Muqaddimah* ia berkata: "*Zulm yuḥṭim al-'umrān*" yaitu Kezaliman menghancurkan peradaban. (Khaldūn, 2001)

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi memungut pajak, tetapi juga wajib menjamin distribusi kekayaan yang adil. Ia menolak monopoli dan penimbunan serta menekankan keadilan dalam kontrak dan penetapan harga. Dalam kebijakan fiskal, ia menganjurkan pajak yang moderat, belanja publik yang efisien, dan pengawasan ketat terhadap korupsi.(A. Rahman, 2021)

d. Peran Negara dan Kesejahteraan Publik

Ibn Khaldūn menegaskan peran sentral negara dalam membentuk moralitas ekonomi dan kesejahteraan

sosial dengan menolak *laissez-faire* ekstrem serta membenarkan intervensi negara untuk menjaga stabilitas harga, melindungi sektor produktif, dan menegakkan keadilan. Pemikiran ini menjadi dasar ekonomi Islam berbasis *good governance* yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. (Khaldūn, 2001)

Analisis Komparatif Pemikiran Imām Al-Syātibī Dan Ibn Khaldūn Serta Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern

a. Persamaan Dasar Pemikiran Keduanya

Imām Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn merupakan dua tokoh besar Islam yang hidup pada masa yang hampir bersamaan di abad ke-8 H/14 M. Keduanya mengembangkan teori yang berbeda dalam disiplin keilmuan, tetapi memiliki akar yang sama, upaya membangun tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai syariah(al-Syātibī, 2003)

Persamaan pertama terletak pada orientasi moral dan *maqāṣid*. Bagi al-Syātibī, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum). Hal ini ditegaskan dalam *al-Muwāfaqāt* bahwa syariah diturunkan untuk menjaga *al-kulliyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Ibn Khaldūn pun menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi ekonomi yang stabil: "*al-'adl qiwām al-'umrān*." (Keadilan adalah penegak peradaban). (Khaldūn, 2001) keduanya sepakat bahwa ekonomi bukan sekadar urusan materi, tetapi juga merupakan instrumen spiritual dan sosial. Kegiatan ekonomi, dalam pandangan mereka, harus disertai dengan niat ibadah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ekonomi dalam pandangan Islam adalah bagian integral dari *'ibādah ijtīmā'īyah*, bukan sekadar aktivitas duniawi. (A. Rahman, 2019)

b. Perbedaan Pendekatan Epistemologis

Meskipun memiliki semangat Islam yang sama, Imām Al-Syātibī menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan metode deduktif, yaitu menafsirkan realitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah dan maqāsid untuk diterapkan dalam praktik.

Ibn Khaldūn menggunakan pendekatan empiris-historis dengan metode induktif, yaitu menjelaskan fenomena ekonomi melalui observasi sosial, termasuk analisis siklus peradaban, hubungan kerja dan nilai, serta dampak kebijakan pajak terhadap produktivitas.(Haneef, 2015)

Dengan demikian, Al-Syātibī mewakili corak pemikiran *fiqh oriented*, sedangkan Ibn Khaldūn mewakili corak *sociological oriented*. Namun, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi: Al-Syātibī memberikan kerangka etis dan normatif, sementara Ibn Khaldūn memberikan kerangka empiris dan historis bagi penerapan ekonomi Islam.(S. Rahman, 2020)

c. Integrasi Pemikiran dalam Konteks Modern

Dalam ekonomi modern, *maqāsid al-sharī'ah* Al-Syātibī menjadi landasan normatif bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam keuangan syariah, zakat, dan wakaf. Sementara itu, pemikiran Ibn Khaldūn relevan dalam kebijakan fiskal dan pembangunan sosial melalui prinsip moderasi pajak, moralitas ekonomi, dan keadilan sosial. Keduanya menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.(Hidayat, 2022)

d. Model Sintesis Pemikiran

Pemikiran ekonomi Islam dapat disintesis melalui pendekatan normatif Al-Syātibī yang menekankan prinsip etis dan hukum syariah, serta pendekatan empiris Ibn Khaldūn yang berfokus pada analisis sosial dan kebijakan nyata.

Integrasi keduanya melahirkan model ekonomi Islam yang etis, kontekstual, dan seimbang antara maqāsid al-sharī'ah dan realitas sosial, serta relevan bagi pembangunan ekonomi Islam modern.(Suryadi, 2023)

e. Relevansi Pemikiran Ibn Khaldūn di Era Modern

Pemikiran Ibn Khaldūn tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, khususnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Relevansi tersebut mencakup

- 1) Etika kerja dan produktivitas, di mana kemakmuran ditentukan oleh kerja keras, inovasi, dan moralitas masyarakat;
- 2) Kebijakan fiskal berkeadilan, melalui moderasi pajak dan distribusi yang adil sesuai prinsip maqāsid al-sharī'ah dan good governance; serta
- 3) Keadilan sosial dan pemerintahan bersih, dengan penolakannya terhadap kezaliman ekonomi sebagai dasar mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat kecil.(Hidayat, 2022)

5. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam abad VIII H/ XIV M berkembang secara sistematis dengan menempatkan ekonomi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Imām Al-Syātibī melalui konsep maqāsid al-sharī'ah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan distributif, sehingga ekonomi tidak hanya bernilai material, tetapi juga bermuatan moral dan sosial. Ibn Khaldūn memberikan analisis empiris mengenai hubungan kerja, produktivitas, pajak, dan keberlanjutan peradaban, serta melalui teori siklus peradaban menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dan kebijakan fiskal yang moderat menjadi kunci stabilitas sosial dan kemakmuran negara.

Pemikiran Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn saling melengkapi dalam membangun kerangka ekonomi Islam yang etis, realistis, dan kontekstual meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Integrasi kedua pemikiran tersebut relevan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam modern yang berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini yang berjudul “*Fondasi Etis dan Empiris Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Al-Syātibī dan Ibn Khaldūn Abad VIII H/14 M*”. Apresiasi disampaikan kepada para dosen pengajar dan akademisi yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik konstruktif. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman sekelompok dan berbagai pihak yang telah menyediakan referensi dan dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, baik secara teoretis maupun empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syātibī, I. (2003). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. In *Juz II*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Arifin, M. Z. (2021). Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Perspektif Imam Al-Syātibī dan Relevansinya terhadap Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 115–130.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>
- Boulakia, J. D. C. (2019). *Ibn Khaldun: A fourteenth-century economist*. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/94134/>
- El-Ashker, A. A.-F., & Wilson, R. (2021). *Islamic economics: A short history*. Brill Open Access. <https://brill.com/display/title/61019>
- Fadli, A. (2020). Relevansi Pemikiran Imam Al-Syātibī terhadap Kebijakan Fiskal Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Haneef, M. (2015). *Contemporary Islamic Economic Thought*. IIUM Press.
- Hidayat, F. (2022). Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun dalam Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pembangunan*, 10(2), 101–115.
- Khaldūn, I. (2001). *al-Muqaddimah*. In *Juz II*. Dār al-Fikr.
- Noor, S. M. (2022). Implementasi Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 9(1), 12–25.
- Rahman, A. (2019). Masalah sebagai Basis Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(2), 121–137.
- Rahman, A. (2021). Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibn Khaldun. *Jurnal Iqtishadia*, 14(1), 20–35.
- Rahman, R. (2022). Masalah dalam Pemikiran Imam Al-Syātibī dan Implikasinya terhadap Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Manhaj*, 8(2), 210–225.
- Rahman, S. (2020). Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishadia*, 13(1), 45–61.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi: mixed methhods* (cet: VII). alfabeta.
- Suryadi, R. (2023). Integrasi Maqashid al-Shariah dan Konsep ‘Umran Ibn Khaldun dalam Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Islamika Ekonomi*, 10(1), 67–84.
- Syamsuddin, H. (2021). Etika Ekonomi dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(3), 190–205.